

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU KEJAHATAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING)

**Oleh:
Kessy fitriyani**

Tindak pidana perbuatan main hakim sendiri (Eigenrichting) adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak dengan kemauan atau kehendaknya sendiri tanpa melewati proses yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang perbuatan itu terjadi karena kurangnya kesadaran dan ketidaktahuan tentang salahnya perbuatan main hakim sendiri itu di masyarakat, Sub masalahnya adalah 1). Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana main hakim sendiri? 2). Apa faktor penghambat pertanggung jawaban pidana terhadap tindakan main hakim sendiri?

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris yang didukung dengan studi dokumen dan didukung dengan wawancara. Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Kepolisian Resor Lampung Tengah . Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder, dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan studi kepustakaan.

Pertanggung jawaban pidana ini merupakan bentuk cara untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang ditetapkan oleh undang-undang yang telah di tetapkan untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi pihak yang telah dirugikan dan selanjutnya, untuk untuk faktor penghambat di dalam pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku adalah tidak adanya ketersediaan masyarakat dalam kesaksian atau kata lain tidak ada yang mau menjadi saksi dan kurangnya barang bukti.

Dan selanjutnya untuk saran dalam penelitian ini adalah pada dasarnya tindakan main hakim sendiri telah masuk di dalam unsur penganiayaan berat dan sampai meninggal dunia itu bukan merupakan delik aduan akan tetapi delik pidana umum yang mana pada dasarnya tanpa ada keberatan seharusnya harus di tindak sesuai dengan pertanggung jawaban tersebut agar terciptanya rasa keadilan dan merupakan cara agar mencegah perbuatan itu terulang kembali lalu untuk saran selanjutnya bagi faktor penghambat dalam pertanggung jawaban pidana berkaitan dengan kesaksian atau dengan kata lain tidak adanya saksi masyarakat yang melihat kejadian tersebut,yang berhak menjadi saksi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindakan Main Hakim Sendiri, Terduga Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan.